

## PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI

**Ganira Octa Maria Amru, Iskandar Syah, Maskun**

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947, Faximile (0721) 704 624

*e-mail* : octha\_imudt@yahoo.com

Hp 085783170156

Inheritance is a diversion of a father's property to his oldest son. The implementation of distribution the inheritance is given after the testator's death. The purpose of this research was to get an overview the distribution process of inheritance in Lampung Saibatin society who does not have a son. This research is a qualitative study using descriptive methods. Data collection techniques used in this study were interviews, documentation and literature. The results of this study indicate that in distribution of inheritance in Lampung Saibatin society if a family got mupus or dead extinct because they do not have a son as the successor of the family, so the family can adopt a child with particular condition and they should treat the child as their biological children.

Harta warisan merupakan pengalihan harta seorang ayah terhadap anak laki-laki tertua yang sudah dewasa. Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut diberikan setelah pewaris wafat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran proses pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Lampung Saibatin apabila suatu keluarga terjadi *mupus* atau mati punah karena tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus keluarga maka keluarga tersebut boleh mengadopsi anak dengan syarat tertentu dan memperlakukannya selayaknya anak kandung.

**Kata kunci** : harta warisan, lampung saibatin, mupus

### PENDAHULUAN

Lampung Saibatin merupakan sekelompok orang yang berusaha untuk menjaga kemurnian daerah dalam mendudukan seseorang pada jabatan adat tertentu, yang untuk kelompok masyarakat lazim disebut sebagai punyimbang adat. Saibatin merupakan sebutan kepada salah satu suku asli Lampung yang berasal dari Sekala Berak, kemudian menyebar ke wilayah pantai atau pesisir barat ujung Pulau Sumatera Pasifik. "Saibatin mempunyai arti yaitu *Sai* artinya Satu; *batin* = *Jiwa*; jadi dapat diartikan bahwa Saibatin merupakan satu jiwa atau satu batin. Aplikasi satu batin ini dalam adat bermakna kepemimpinan secara genologis yang tidak bisa dipindahkan kepada gennya

orang lain. Jadi, kepemimpinan atau punyimbang tidak pernah berpindah ke gen yang lain apa lagi ke suku orang lain" ( Ali Imron, 2005: 10 ).

Menurut Hilman Hadikusuma Saibatin adalah "*ulun* yang memimpin dengan ciri-ciri: a) Martabat kedudukan adat tetap, tidak ada upacara peralihan adat, b) Pola pembagian harta warisan patrilineal, c) Kebanggaan keturunan hanya terbatas pada kerabat Saibatin, d) Pengaruh Islam lebih kuat" ( Hilman Hadikusuma, 1980: 119 ). Dapat disimpulkan *ulun* Lampung Saibatin adalah sekelompok *ulun* atau orang yang bertempat tinggal di daerah pesisir pantai dan masih menjaga adat istiadat yang ada dengan kemurnian darah dalam suatu punyimbang.

Pada masyarakat adat Lampung Saibatin yang menggunakan bentuk perkawinan *bujujogh*, memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan.

Digunakannya istilah hukum waris adat dalam skripsi ini adalah untuk membedakan dengan istilah-istilah hukum waris seperti hukum waris nasional, hukum waris Batak, hukum waris mingangkabau, hukum waris Jawa dan sebagainya. Adapun pengertian hukum waris adat menurut Hilman Hadikusuma hukum waris adat adalah “memuat garis-garis ketentuan tentang system dan azas-azas hukum waris tentang harta warisan, pewarisan dan waris serta cara bagaimana harta warisan tersebut dialihkan” ( Hilman Hadikusuma, 1980: 7 ).

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum mengenai cara penerusan dan penelitan harta warisan dari pewaris kepada warisannya. Suatu proses dan peralihan serta kekayaan yang ditinjau dari segi hukum waris biasanya dilakukan berdasarkan sistem keturunan yang mempengaruhi sistem pewarisan. Dilihat dari cara menarik garis keturunan pada *ulun* Lampung Saibatin maka termasuk dalam masyarakat yang Patrilineal.

Sistem pewarisan adat di Indonesia yang digunakan oleh setiap kelompok masyarakat di bagi atas 2 sistem yaitu:

#### 1. Pewarisan Sistem Keturunan

Bangsa Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain serta mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang

berbeda-beda sehingga sistem keturunan antara yang satu dengan yang lain berbeda.

Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama, akibat dari sistem keturunan yang berbeda-beda ini maka dampaknya berpengaruh terhadap sistem pewarisan hukum adat. Sebagaimana yang dikatakan Hazairin dalam buku Hilman Hadikusuma bahwa, “hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral” (Hilman Hadikusuma 1980: 34 ).

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak yaitu:

- a. Patrilineal, yaitu sistem pewarisan yang ditarik menurut garis keturunan ayah. Kedudukan anak laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan anak perempuan di dalam pewarisan.
- b. Matrilineal, yaitu sistem pewarisan yang ditarik dari garis keturunan ibu. Kedudukan anak perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari pada anak laki-laki di dalam pewarisan.
- c. Parental atau Bilateral, yaitu sistem pewarisan yang ditarik dari garis keturunan orang tua atau garis ayah-ibu. Kedudukan laki-laki dan wanita tidak dibedakan di dalam hal pewarisan. ( Hilman Hadikusuma, 1980: 33 )

#### 2. Pewarisan Sistem Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan yang setiap ahli waris mendapatkan bagian harta warisan untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan kepada sesama

waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya Parental. Kelemahan dari sistem ini adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri, dalam pewarisan ini dapat menjurus kearah nafsu yang bersifat individualisme dan materialisme yang menyebabkan timbulnya perselisihan-perselisihan antara anggota keluarga pewaris. Menurut pengertian yang umum, maka harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia, baik harta benda yang terbagi maupun harta yang tidak terbagi. Untuk mengetahui harta warisan yang ada pada *ulun* Lampung Saibatin maka ada beberapa definisi jenis harta warisan dalam *ulun* Saibatin yang akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut antara lain:

#### 1. Peninggalan tidak terbagi

Harta peninggalan yang tidak terbagi adalah seperti harta pusaka yang ada pada *ulun* Lampung Saibatin. Harta kekayaan tersebut merupakan harta peninggalan yang secara turun-menurun dari zaman leluhur dan merupakan milik bersama semua kerabat dan biasanya berada di bawah kekuasaan dan pengawasan tua-tua adat ( *Lampung Punyimbang: Buway* ). Harta pusaka ini merupakan harta pusaka tertinggi yang tidak terbagi pemilikannya, tetapi hanya terbagi hak pakainya. Hak pakai atas harta pusaka itu dapat di wariskan dari pewaris kepada ahli waris tertentu yaitu hanya anak laki-laki tertua yang dapat diwarisi atas harta pusaka itu. Adapun harta pusaka tertinggi yang dimaksud adalah berupa tanah dan sawah, rumah adat ( *Lampung, Lamban Balak* ), peninggalan adat, senjata-senjata kuno serta barang-barang yang mempunyai nilai magis adalah milik kerabat. Jadi harta pusaka tertinggi tidak terbagi

adalah karena kedudukan sebagai milik kerabat dan fungsi hukum adatnya untuk kehidupan kerabat yang bersangkutan.

Harta pusaka rendah adalah semua harta peninggalan dari satu atau dua angkatan kerabat, misalnya dari satu kakek atau nenek kepada satu keturunan yang meliputi anggota kerabat yang tidak besar. Harta pusaka ini merupakan harta pusaka bersama kerabat yang tidak dibagi-bagi kepemilikannya dan akan terus bertambah dengan masuknya mata pencaharian dari para pewaris, seperti rumah adat tempat anggota kerabat berkumpul, beberapa tanah perladangan anggota kerabat.

#### 2. Peninggalan terbagi

Dengan terjadinya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga dalam rumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan maka harta peninggalan yang berupa harta pusakan menjadi terbuka untuk dibagi kepada semua anak termasuk anak perempuanpun dapat menerima harta waris yang dapat dibagi menjadi milik perseorangan. Jenis peninggalan harta warisan terbagi ini dapat kita jumpai pada masyarakat beradat Pepadun, jenis harta peninggalan tersebut telah menjadi hak perseorangan dan juga harta tersebut sudah terjadi peralihan hak milik atas dasar jual beli kepada pihak pendatang.

Syarat-syarat pembagian harta warisan ini harus sudah bersih dari harta orang lain, misalnya: Menyelesaikan kewajiban yang melekat pada harta peninggalan tersebut, biaya perawatan jenazah telah ditunaikan (kafan, gali kubur, prosesi pemakaman, dan lain-lain), membayar hutang, membayar wasiat yang telah diucapkan, dan harta suami/istri telah dipisahkan ( gono-gini ).

Pembagian harta warisan merupakan salah satu bagian dari kebudayaan *ulun* Lampung Saibatin. Pembagian harta warisan merupakan suatu pengalihan atau pemindahan harta seorang ayah terhadap anak-anaknya terutama kepada anak laki-laki tertua yang

sudah dewasa. Masyarakat Lampung Saibatin biasanya menggunakan proses pewarisan dengan cara penerusan atau pengalihan hak atas kedudukan dan harta kekayaan, biasanya berlaku setelah pewaris berumur lanjut di mana anak tertua laki-laki sudah mantap berumah tangga demikian pula adik-adiknya. Dan dengan cara penunjukan oleh pewaris kepada ahli waris atas harta tertentu, maka berpindahnya penguasaan dan pemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris wafat.

Dalam pembagian warisan perlu diperhatikan, bahwa harta peninggalan tidak akan dibagi-bagi sepanjang masih diperlukan untuk menghidupi dan mempertahankan berkumpulnya keluarga yang ditinggalkan, tetapi dalam kenyataannya, seringkali timbulnya sengketa warisan di antara anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan, apabila para pihak yang diberi hak untuk menguasai harta peninggalan seringkali menganggap bahwa harta tersebut merupakan hak atau bagian warisnya. Oleh karena itu, pada masyarakat Lampung Saibatin khususnya di Pekon Way Mengaku apabila terjadi suatu sengketa, dalam hal penyelesaian masalahnya masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang dihormati warganya.

Dalam hukum Islam, tujuan dari pewarisan tidak saja untuk kepentingan kehidupan individual para ahli waris tetapi di samping itu juga kewarisan berlaku atas dasar hubungan perkawinan dengan arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka hal yang dapat diajukan sebagai suatu penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat pembagian harta warisan pada masyarakat Lampung Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki serta mengetahui proses pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung

Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

Seperti yang diungkapkan pada uraian terdahulu, maka dalam pembagian harta warisan pada *ulun* Lampung Saibatin anak laki-laki tertua lebih diutamakan dari pada anak perempuan dalam hal pembagian harta warisan, yaitu suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terkait dalam suatu jalinan kekerabatan dari garis keturunan ayah. Jika dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka dalam hukum adat masyarakat Lampung diperbolehkan untuk mengadopsi anak sebagai penerus keturunan. Ketentuan adopsi ini bisa dari anak kerabat sendiri, tetapi jika tidak ada, dapat mengadopsi anak orang lain di luar keturunan kerabatnya. Oleh karena itu, segala warisan dan segala pusaka yang ada harus diturunkan menurut garis keturunan ayah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan secara singkat di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah anatara lain sebagai berikut: 1) Syarat-syarat pembagian harta waris pada masyarakat Lampung Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, 2) Proses pembagian harta warisan pada masyarakat Lampung Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, 3) Penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini di ambil dua masalah yang akan diteliti yaitu, Syarat-syaratpembagian harta warisan dan Proses pembagian harta warisan pada masyarakat

Lampung Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah syarat-syarat pembagian harta waris pada masyarakat Lampung Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, 2) Bagaimanakah proses pembagian harta warisan pada masyarakat Lampung Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penelitian untuk mencapai tujuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Nawawi metode deskriptif adalah “prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya” ( Nawawi, 1994: 73 ). Menurut Singarimbun penelitian deskriptif “bertujuan menggambarkan atau melukiskan suatu fenomena sosial dari individu, lembaga maupun masyarakat” (Singarimbun, 1987: 152 ), Menurut Mohamad Ali metode penelitian deskriptif adalah “metode yang digunakan dalam upaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi” (Mohamad Ali, 1958: 142 ).

Adanya beberapa pendapat di atas dapat ditarik suatu keterangan bahwa metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu dari fenomena sosial dari individu, lembaga maupun masyarakat. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mengungkapkan syarat-

syarat dan proses pembagian harta warisan bagi masyarakat pendukungnya berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan.

Variabel merupakan suatu gejala yang menjadi objek atau perhatian utama dalam penelitian sebagaimana yang diungkapkan beberapa ahli tentang variable menurut Sumadi Suryabrata variabel penelitian dapat diartikan “sebagai suatu yang akan menjadi objek pengamatan” ( Suryasubrata, 1988: 83). Berdasarkan pendapat ahli di atas maka *variabel* yang diajukan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu Proses pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit kabupaten Lampung Barat.

Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi variabel yang diberikan kepada suatu variabel atau kontrak dengan cara memberikan arti atau menginspirasikan kegiatan untuk mengukur variabel tertentu. Sumadi Suryabrata menjelaskan bahwa definisi oprasional variabel adalah “unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel atau dengan kata lain suatu petunjuk pelaksanaan begaimana cara mengukur variabel. Menurut Sumadi mengemukakan bahwa, definisi oprasional variabel merupakan definisi berdasarkan atas sifat-sifat yang akan didefinisikan, diamati dan diobservasi” (Suryabrata, 1988: 83 ). Berdasarkan pendapat Sumadi dapat disimpulkan bahwa definisi operasional variabel merupakan suatu petunjuk yang memberitahukan cara pengukuran suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan suatu kegiatan agar mudah diteliti bagi peneliti.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memakai tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara, wawancara merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang digunakan

dalam suatu penelitian. Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan dengan percakapan langsung dengan *ulun* yang beradat Saibatin. Menurut Koentjaraningrat, wawancara adalah “salah satu teknik pengumpulan data ini merupakan suatu cara yang digunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden dengan cara bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu atau responden” (Koentjaraningrat, 1982: 162).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk berkomunikasi secara langsung dengan responden tokoh-tokoh adat yang ada di Pekon Way Mengaku Kecamatan Balik Kabupaten Lampung Barat mengenai Proses pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung Saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki. Melalui teknik wawancara penulis mendapatkan informasi secara langsung melalui tanya jawab dan tatap muka dengan responden sehingga informasi menjadi lebih jelas.

2) Dokumentasi, menurut Hadari Nawawi dokumentasi adalah “cara atau pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama tentang arsip-arsip dan termasuk buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan” (Hadari Nawawi, 1994: 73). Menurut Joko Subagyo mengatakan bahwa “teknik dokumentasi adalah sesuatu yang memberikan bukti dimana dipergunakan sebagai alat pembukti atau bahan-bahan untuk membandingkan suatu keterangan atau informasi penjelasan atau dokumentasi dalam naskah atau informasi tertulis” (Joko Subagyo, 1997: 62).

Berdasarkan pendapat di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa teknik analisis data dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi baik yang tertulis maupun yang dalam bentuk gambar, photo,

atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

3) Kepustakaan, menurut Koentjaraningrat merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan seperti buku, majalah, naskah, catatan-catatan kisah sejarah. Dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan peneliti (Koentjaraningrat, 1982: 162 )

Teknik kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, memahami dan membuat catatan-catatan teori dari berbagai buku yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti, yang dalam hal ini adalah buku-buku tentang budaya, teknik penelitian dan berbagai literatur lainnya yang mendukung terhadap masalah yang diteliti.

Sebelum data di analisis, maka terlebih dahulu data diseleksi dan diolah dengan cara menginterpretasi atau menafsirkan hasil pengamatan dan hasil wawancara serta mengklasifikasikan hasil pengamatan dan hasil wawancara yang jelas dan memisahkan hasil pengamatan dan hasil yang tidak sejenis yang diperoleh dari lapangan serta membuat suatu kesimpulan.

Menurut Robert C. Bogdan dalam buku Masri Singarimbun analisis data merupakan proses penemuan yang sistematis dari catatan interview, catatan lapangan dan bahan-bahan yang lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap data tersebut sehingga penemuan tersebut dapat disajikan (Masri Singarimbun, 1987: 152 ).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka hal yang harus diperhatikan dalam mengadakan analisis data yaitu bahwa data yang diperoleh hanya menambah keterangan terhadap masalah yang ingin dipecahkan. Pada penelitian ini data yang diperoleh merupakan data-data berupa informasi melalui wawancara dan bukan data-data yang berbentuk angka-angka bilangan, sehingga teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap suku yang ada memiliki adat istiadat yang mereka warisi dari para leluhur dan nenek moyangnya. Demikian juga dengan masyarakat Lampung Saibatin yang mempunyai adat istiadat yang mereka warisi secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya, walaupun sudah ada perubahan dan pergeseran nilai - nilai kebudayaan sebagai akibat pengaruh, keadaan, tempat, perkembangan zamandan wilayah sekitar dimana mereka menetap.

Struktur masyarakat hukum adat Saibatin di Pekon Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat yaitu menganut struktur masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan ini adalah masyarakat atau *ulun* yang anggota keluarganya menarik garis keturunan ayah.

Hukum waris adalah hukum-hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pasal 830 menyebutkan, "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHP perdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan ia dianggap tidak pernah ada.

Hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum waris yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadis, hukum yang berlaku universal di bumi mana pun di dunia ini. Namun, jika ada beberapa perbedaan paham di kalangan ulama mahzab dengan tidak mengurangi ketaatan umat Islam kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka perbedaan pendapat tersebut dibolehkan dan dipandang sebagai rahmat. Hukum waris termasuk hukum benda karena hukum waris

mengatur hak milik atas harta seseorang yang meninggal (pewaris) dipindahkan kepada seseorang atau beberapa ahli waris, dan mengatur juga kewajiban-kewajiban atas harta peninggalan. Seperti membayar hutang-hutang si pewaris, membayar ongkos kematian, dan pelaksanaan wasiat.

Aturan tentang perpindahan hak milik atas harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum waris Islam seperti Faraid, Fikih Mawaris, dan Hukum al-Waris. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Untuk memperoleh warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai faktor penyebab mendapatkannya, faktor penghalang mendapatkan warisan yang umumnya berpedoman kepada hukum kewarisan Islam, hanya saja terdapat sedikit perbedaan sebab dalam hal penghalang kewarisan selain berpatokan kepada aturan hukum kewarisan Islam, juga didasarkan kepada kebiasaan masyarakat yang justru bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Hukum Kewarisan Islam atau yang lazim disebut *Faraid* dalam literatur Hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW., hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia, harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan.

Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya; sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum *syara* berhak diterima oleh ahli warisnya.

Adapun hikmah hukum waris Islam adalah :

1. Mencegah terjadinya pertumpahan darah akibat proses pembagian harta warisan.
2. Memberikan rasa keadilan bagi penerima harta warisan. Islam telah mengatur bagian masing masing para ahli waris. misalnya bagian anak laki-laki jauh lebih besar dari anak perempuan. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah dalam Islam adalah berada pada tangan kaum pria. Demikian pula hak seorang istri antara yang berjuang bersama dengan sang suami untuk harta gonogini, dengan mereka yang mutlak menerima harta suami, maka ilmu *Faraid* memberikan rasa keadilan bagi tiap-tiap ahli waris.

Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya. Hukum adat waris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda, bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.

Sifat Hukum Waris Adat secara global dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, diantaranya adalah :

1. Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.
2. Dalam Hukum Waris Adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak,

sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam.

3. Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

Dalam hukum kewarisan adat yang ada di Indonesia, kita akan menjumpai tiga sistem kewarisan yaitu :

1. Sistem kewarisan individual adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat di bagi-bagikan dan dapat dimiliki secara individual di antara para ahli waris. Sistem ini dianut dalam adat masyarakat parental antara lain di Jawa.
2. Sistem kewarisan kolektif adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwarisi oleh sekelompok waris yang merupakan persekutuan hak, harta tersebut merupakan pusaka yang tidak dapat di bagikan kepada para ahli waris untuk dimiliki secara individual. Misalnya harta dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, dan dalam batas tertentu terdapat juga dalam masyarakat parental di Minahasa (terhadap barang *kalakeran*), demikian pula dalam masyarakat dalam masyarakat patrilineal di Ambon (terhadap tanah *dati*).
3. Sistem kewarisan mayorat, adalah suatu sistem kewarisan di mana pada saat wafat pewaris, anak tertua laki-laki (di Bali dan di Batak), atau perempuan (di Sumatera Selatan, Tanah Semendo dan Kalimantan Barat, dan Suku Dayak), berhak tunggal mewarisi seluruh atau sejumlah harta pokok dari harta peninggalan. Sistem ini dibagi 2 bagian :
  - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung (keturunan laki-laki) yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. misalnya pada masyarakat Lampung, Bali, dan lain-lain.
  - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris.

Pada dasarnya hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pikiran yang komunal dan konkrit dari kepribadian Bangsa Indonesia, karena ada sifat yang komunal dalam hukum waris adat inilah yang mengakibatkan tidak di kenalnya bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris sehingga dalam proses pembagiannya selalu mengutamakan sifat dan rasa persamaan yang

tinggi di antara ahli waris dalam penerusan dan pengoperan harta warisan, namun tidak menutup kemungkinan adanya suatu keadaan yang istimewa dari sebagian ahli waris untuk mendapatkan pertimbangan khusus, misalnya jika seorang ahli waris yang kesadaannya cukup baik dan tidak merasa keberatan untuk melepaskan sebagian ataupun seluruh haknya untuk di berikan kepada ahli waris yang lain yang keadaannya kurang dan lebih memerlukan harta peninggalan orang tua secara layak.

Masyarakat adat Lampung Saibatin menganut sistem kekerabatan Patrilineal, yang mana sampai saat ini masih dipertahankan, guna menjaga keutuhan keluarga yang telah diwarisi oleh nenek moyangnya. Apabila dalam suatu keluarga pada masyarakat Lampung Saibatin tidak mempunyai anak laki-laki atau hanya memiliki anak perempuan saja, maka dalam hal ini keluarga pihak perempuan akan melakukan pengangkatan anak laki-laki. Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Berdasarkan penjelasan Bapak H. Akhyar, selaku punyimbang adat, bahwa pengangkatan anak bagi Masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Way Mengaku dimungkinkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Keluarga tidak mempunyai anak.
2. Keluarga tidak mempunyai anak laki-laki tetapi mempunyai anak perempuan.
3. Keluarga yang bersangkutan akan menikahkan anaknya dengan seseorang yang bukan orang Lampung.

Mengenai anak angkat yang disebabkan karena keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi mempunyai anak perempuan saja, biasanya agar tidak putus keturunan, keluarga yang bersangkutan melakukan musyawarah keluarga yaitu untuk mengambil anak laki-laki yang akan dijadikan penerus keturunan.

Pengangkatan anak pada masyarakat adat Lampung Saibatin dilakukan dengan

beberapa tahap, yaitu ; 1) Musyawarah keluarga, 2) Musyawarah kerabat, 3) Musyawarah masyarakat adat, 4)Upacara. Musyawarah dipimpin oleh paman dari pihak yang akan mengangkat anak, atau seseorang yang ditokohkan dalam keluarga, atau punyimbang dari suatu keluarga langsung. Musyawarah dihadiri oleh paman dan bibi serta saudara laki-laki calon ayah angkat. Pada umumnya mereka membicarakan alasan mengapa keluarga yang bersangkutan akan mengangkat anak dan membicarakan tingkatan upacara yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan serta status anak angkat tersebut dikemudian hari. Apabila diperoleh kesepakatan dalam musyawarah keluarga maka dilanjutkan dengan musyawarah kerabat. Musyawarah kerabat dipimpin langsung oleh seseorang yang berstatus sebagai Punyimbang Keluarga.

Musyawarah masyarakat Lampung Saibatin ini diawali dengan kegiatan:

- a. Calon orang tua angkat (yang mewakili menyampaikan niat / maksudnya kepada pimpinan adat Pekon Way Mengaku.
- b. Pimpinan adat Pekon Way Mengaku mengundang para punyimbang (tokoh adat).
- c. Pimpinan adat Pekon Way Mengaku memimpin musyawarah dan membentuk Badan Penyelenggara pesta adat yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan pelaksana.
- d. Keluarga yang bersangkutan diwakili oleh punyimbangannya menyerahkan dan memohon untuk memusyawarahkan dan menetapkan status anak angkat tersebut.
- e. Para peserta musyawarah melaksanakan musyawarah dan menetapkan status anak angkat dan mengesahkan nama adat anak angkat yang bersangkutan.
- f. Pelaksanaan pesta adat dilanjutkan dengan penetapan status anak yang bersangkutan di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.
- g. Pada tahap ini telah disertai dengan sejumlah uang adat untuk keperluan upacara tersebut dengan perinciannya.

Apabila proses pengangkatan anak telah terlaksana, dengan demikian secara adat anak laki-laki yang diangkat telah terputus hubungannya secara adat kepada orang tua

kandungnya secara adat pula akan tetapi secara pribadi, secara hukum agama dan hukum pemerintah pemutusan hubungan itu tidak terjadi.

Walaupun pembagian harta waris secara kekeluargaan adalah sah, namun pembagian harta waris secara keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki itu sendiri harus memenuhi syarat-syarat di antara syarat-syarat pentingnya adalah anak tertua perempuan harus sudah menikah melalui jalur pernikahan semanda dan harus menunggu rumah kedua orang tuanya, pewaris sudah lanjut usia (uzur) atau meninggal dunia dan ahli waris harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Sebab-sebab yang menyebabkan seseorang mendapatkan harta warisan yang berlaku dan tetap hidup dalam masyarakat ada 2 (tiga) perkara :

1. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan yang sebenarnya adalah adanya hubungan *nasab* yang mengikat para pewaris dengan ahli waris yang disebabkan ada kelahiran.

2. Hubungan perkawinan

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi antara suami dan istri.

Syarat pokok bagi seorang untuk dapat membuat wasiat pada umumnya adalah orang itu harus mampu melakukan dan menentukan kemauannya secara bebas tanpa mendapatkan kekerasan atau tekanan dari manapun juga. Syarat-syarat tersebut adalah; 1) Pikiran sehat, 2) Berumur cukup, 3) Dalam pewarisan tidak ada tekanan dari siapapun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan melakukan wawancara terstruktur kepada informan adalah sebagai berikut :

Menurut Bapak Mulkan, yang penulis wawancarai pada tanggal 19 Agustus 2013 bahwa syarat-syarat sebelum harta waris di bagikan adalah semua anak harus sudah menikah dan yang tertua harus melalui jalur pernikahan semanda, serta harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Sama halnya seperti Bapak Mulkan menurut Bapak Zaidan, yang penulis wawancarai pada tanggal 19 Agustus 2013 bahwa syarat-syarat sebelum harta waris di

bagikan adalah semua anak harus sudah berumah tangga sebelum dia meninggal dunia. Menurut Bapak Mus'ab, yang penulis wawancarai pada tanggal 19 Agustus 2013 bahwa syarat-syarat sebelum harta waris di bagikan adalah anak tertua perempuan harus menikah melalui pernikahan Semanda dan harus menunggu rumah kedua orang tuanya. Menurut Bapak Maliki, yang penulis wawancarai pada tanggal 20 Agustus 2013 bahwa syarat-syarat sebelum harta waris di bagikan adalah setelah semua anak telah berumah tangga. Menurut Bapak M.S Dian M, SE, yang penulis wawancarai pada tanggal 21 Agustus 2013 bahwa syarat-syarat sebelum harta waris di bagikan adalah anak tertua perempuan harus sudah menikah dan orang tua pemegang harta waris sudah meninggal dunia. Menurut Bapak H. Akhyar, yang penulis wawancarai pada tanggal 21 Agustus 2013 bahwa syarat-syarat sebelum harta waris di bagikan adalah anak angkat saya harus sudah menikah dan saat saya sudah usia lanjut atau meninggal dunia.

Sistem pewarisan atau jalannya pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat.

Dalam proses pembagian harta waris bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki yaitu dengan cara jika ada wasiat tertulis maka pembagian harta waris langsung diberikan kepada ahli waris tanpa perlu dipanggil saksi-saksi tetapi apabila tidak ada wasiat tertulis maka setelah ahli waris dewasa maka dikumpulkanlah para saksi dan tokoh adat untuk membagi warisan.

Bagi masyarakat adat Lampung Saibatin selain harta yang sudah diberikan dengan jalan penerusan atau pengalihan dan penunjukkan, maka sisa harta yang tidak dibagi akan dikuasai oleh anak tertua perempuan, misalnya rumah peninggalan orang tua, maka walaupun orang tua tidak meninggalkan wasiat atau pesan terhadap harta yang tidak dibagi, kedudukan harta itu

secara otomatis akan dikuasai oleh anak tertua perempuan.

Kedudukan anak angkat adat mempunyai tanggung jawab sepenuhnya kepada orang tua adat baik dari aspek tanggung jawab sebagai anak pribadi maupun tanggung jawab atas kedudukan orang tua adat yang meliputi tanggung jawab atas segala harta warisan dan kerabat dari orang tua adat anak laki-laki yang telah diambil menjadi suami tersebut kedudukannya menjadi pengganti anak kandung dan bisa sebagai punyimbang, dalam hal menggunakan harta warisan kedudukan suami istri adalah sejajar, tetapi walaupun hak pakai dari seluruh harta warisan suami istri sejajar, karena anak laki-laki yang diangkat sebagai anak mentuha ini telah dianggap sebagai pengganti anak kandung, tetap saja kedudukannya suami adalah di tempat si perempuan.

Perbuatan hukum antara suami dan istri dalam sistem perkawinan semanda tidak berimbang, walaupun yang nampak keluar adalah suami, namun dikarenakan pengaruh isteri lebih besar daripada suami, maka kedudukan suami lebih rendah dari istri, hal mana akan nampak dalam kekerabatan adat dipihak istri, dimana suami hanya bertindak sebagai pembantu pelaksana, sedangkan kekuasaan adat berada di tangan kerabat istri, karena dalam hal ini suami hanya sebagai penerus keturunan saja, sampai mendapat anak laki-laki, sedangkan kedudukannya terhadap harta peninggalan tidak ada sama sekali, karena yang berhak sepenuhnya adalah anak laki-laki hasil dari perkawinan itu.

Apabila si anak wanita yang setelah melakukan perkawinan "*ngakuk ragah*", beberapa waktu kemudian meninggal dunia tetapi selama berkeluarga itu mereka belum dikaruniai keturunan baik laki-laki ataupun perempuan, berarti hak terhadap harta warisan bagi anak laki-laki yang telah diangkat menjadi anak angkat adat (anak mentuha) hilang, dan putus keturunan hanya sampai disitu saja. Dengan demikian otomatis anak laki-laki tersebut walaupun telah diangkat secara adat dianggap sudah keluar dari kekerabatan keluarga besar istri.

Menurut Bapak Mulkan, yang penulis wawancarai pada tanggal 19 Agustus 2013 bagaimana proses pembagian harta waris

adalah harta waris di serahkan kepada ahli waris, sebelum pewaris meninggal dunia atau sudah lanjut usia di ikuti oleh para saksi dalam pembagian warisan. Menurut Bapak Zaidan, yang penulis wawancarai pada tanggal 19 Agustus 2013 bagaimana proses pembagian harta waris adalah di hadiri dari pihak-pihak keluarga sebagai saksi pembagian harta waris tersebut. Menurut Bapak Mus'ab, yang penulis wawancarai pada tanggal 19 Agustus 2013 bagaimana proses pembagian harta waris adalah anak tertua perempuan mendapat lebih banyak dari adik-adiknya yang lain, dalam pembagian tidak dibutuhkan saksi karna adanya wasiat tertulis.

Menurut Bapak Maliki, yang penulis wawancarai pada tanggal 20 Agustus 2013 bagaimana proses pembagian harta waris adalah proses pembagian harta waris tergantung pada urutan anak dan dihadiri oleh perkumpulan keluarga sebagai saksi. Menurut Bapak M.S Dian M, SE, yang penulis wawancarai pada tanggal 21 Agustus 2013 bagaimana proses pembagian harta waris adalah jika ada wasiat tertulis maka pembagian harta warisan langsung diberikan kepada ahli waris tanpa perlu dipanggil saksi-saksi dan Jika tidak ada wasiat tertulis maka setelah ahli waris dewasa maka dikumpulkanlah para saksi dan tokoh adat untuk membagi warisan. Menurut Bapak H. Akhyar, yang penulis wawancarai pada tanggal 21 Agustus 2013 bagaimana proses pembagian harta waris adalah Proses pembagian harta warisannya dihadiri pihak-pihak keluarga (adik-kakak) sebagai saksi penyerahan harta waris di karenakan penyerahan ini bukan tertulis jadi butuh saksi sebagai penguat bukti pembagian harta warisan.

Syarat untuk menerima warisan yaitu anak tertua perempuan harus sudah menikah melalui jalur pernikahan semanda dan harus menunggu rumah kedua orang tuanya, pewaris sudah lanjut usia (uzur) atau meninggal dunia dan ahli waris harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Penyebab seseorang mendapatkan harta waris yang berlaku dan tetap hidup dalam masyarakat adalah sehubungan dengan hubungan kekerabatan yang sebenarnya ada

hubungan nasab yang mengikat para pewaris dengan ahli waris yang disebabkan adanya kelahiran dan hubungan perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi antara suami dan istri.

Dalam proses pembagian harta waris bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki yaitu dengan cara jika ada wasiat tertulis maka pembagian harta waris langsung diberikan kepada ahli waris tanpa perlu dipanggil saksi-saksi tetapi apabila tidak ada wasiat tertulis maka setelah ahli waris dewasa maka dikumpulkanlah para saksi dan tokoh adat untuk membagi warisan.

Sistem pewarisan atau jalannya pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada ahli waris dan ketika pewaris membuat wasiat pada umumnya adalah harus mampu melakukan dan menentukan kemauannya secara bebas tanpa mendapatkan kekerasan atau tekanan dari manapun juga.

Apabila dalam suatu keluarga pada masyarakat Lampung Saibatin tidak mempunyai anak laki-laki atau hanya memiliki anak perempuan saja, maka dalam hal ini keluarga pihak perempuan akan melakukan pengangkatan anak laki-laki yang mana setelah pengangkatan anak tersebut kemudian akan dinikahkan dengan anak perempuannya. Biasanya agar tidak putus keturunan keluarga yang bersangkutan melakukan musyawarah keluarga yaitu untuk mengambil anak laki-laki yang akan dijadikan penerus keturunan di pihak si perempuan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

Syarat untuk menerima warisan yaitu anak tertua perempuan harus sudah menikah melalui jalur pernikahan semanda dan harus menunggu rumah kedua orang tuanya. Proses pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung Pesisir dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan.

Dalam proses pembagian harta waris bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki yaitu dengan cara jika ada wasiat tertulis maka pembagian harta waris langsung diberikan kepada ahli waris tanpa perlu dipanggil saksi-saksi tetapi apabila tidak ada wasiat tertulis maka setelah ahli waris dewasa maka dikumpulkanlah para saksi dan tokoh adat untuk membagi warisan. Dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Lampung Saibatin apabila suatu keluarga terjadi mampus atau mati purnah karena tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus keluarga maka keluarga tersebut boleh mengadopsi anak dengan ketentuan-ketentuan tertentu dan memperlakukannya selayaknya anak kandung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Moh. 1958. *Penelitian Pendidikan dan Strategi*. Ghalia Indonesia : Jakarta. 142 Halaman
- Hadari Nawawi dan Martini. 1994. *Penelitian Terapan*. Gajah Mada Press. Yogyakarta. 73 Halaman
- Hadikusuma, Hilman. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju: Bandung. 156 Halaman
- Imron, Ali. 2005. *Pola Perkawinan Saibatin*. Universitas Lampung : Bandar Lampung. 149 Halaman
- Koentjaraningrat. 1982. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Djambatan : Jakarta
- Singarimbun, Masri. 1987. *Metode penelitian survey*. LP3ES. Yogyakarta. 333 Halaman
- Subagyo, Joko. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta. 92 Halaman
- Suryasubrata, Sumadi. 1988. *Metode Penelitian*. Rajawali : Jakarta. 178 Halaman